



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGDOWNO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO
NOMOR :188/30/K/411.509.14/2025**

TENTANG

**PELAKSANA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGDOWNO
KEPALA DESA KEDUNGDOWNO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Kedungdowo Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Pelaksana Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Keputusan Kepala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2104 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa ... Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungdowo
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA KEDUNGDOWNO



SUPRATNO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Camat Bagor;
5. Ketua BPD Desa Kedungdowo;
6. Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO

Nomor: 188/30/K/411.509.14/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

PELAKSANA KEWENANGAN DESA

No	Bidang Kewenangan	Sub Bidang Kewenangan	Pelaksana Kewenangan
1	Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pemerintahan	a. Pemerintahan Desa	Sekretaris Desa sekaligus koordinator teknis pelaksanaan kewenangan
		b. Perencanaan Pembangunan Desa	
		c. Keuangan Desa	
		d. Kependudukan dan Catatan Sipil	
2	Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembangunan	a. Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata	Jogotirto (contoh)
		b. Kesehatan	
		c. Pekerjaan Umum	
		d. Pengairan	
		e. Lingkungan Hidup	
3	Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Jogoboyo (contoh)
		b. Penanggulangan Bencana	
4	Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pertanian dan Ketahanan Pangan	Modin, Kebayan (contoh)
		b. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	
		c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		d. Sosial dan Tenaga Kerja	
5	Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul	a. Pengelolaan tanah kas desa	
		b. Pelaksanaan rembug desa	Sekretaris Desa
		c. Penyelenggaraan gotong royong masyarakat	Kamituwo
		d. Pengembangan peran masyarakat	Jogotirto
		e. Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa	Kamituwo
		f. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat	Kamituwo
		g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jogoboyo
		h. Sistem organisasi masyarakat adat	Modin
		i. Pembinaan lembaga dan	Modin

		hukum adat	
		j. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Jogotirto

Ditetapkan di : Kedungdowo
pada tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA KEDUNGOWO



SUPRATNO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 001